LAPORAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN & FORUM KONSULTASI PUBLIK

TAHUN 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena Rahmat dan Karunia-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik tahun 2024 ini. Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu unsur dari pelayanan publik dimana dalam Reformasi Birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah san untuk Evaluasi dan Pemantaun Pelayanan Publik terdapat 6 (enam) Aspek Pelayanan.

Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, maka setiap OPD Pelayanan Publik harus memiliki dan mempedomani standar pelayanan. Standar Pelayanan yang baik harus disusun melalui proses dan mekanisme penyusunan yang baik pula, yaitu melalui Forum Konsultasi Publik, dimana forum tersebut melibatkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan agar pelayanan yang diberikan selalu dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, sehingga Pelayanan Prima dapat tercapai dan kedepannya layanan akan semakin baik pula. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan jaminan pelayanan publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik agar pelayanan prima dapat tercapai. Tema yang diangkat dalam Forum Konsultasi Publik adalah “Evaluasi Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil Forum Konsultasi Publik ini merupakan bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang mereka selenggarakan. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah lainnya dapat menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada OPD masing- masing.

Pariaman, 07 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

INDRA UTAMA, AP, M.Si
NIP. 197501011993111002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

DAFTAR ISI.....2

BAB I.....3

PENDAHULUAN..... 3

A. LATAR BELAKANG.....3

B. TUJUAN..... 3

C. MANFAAT.....4

D. DASAR HUKUM.....4

BAB II.....7

A. RUANG LINGKUP MASALAH.....7

B. PELAKSANAAN..... 8

C. RENCANA AKSI.....9

D. PELAKSANAAN RENCANA AKSI.....10

BAB III

PENUTUP..... 12

LAMPIRAN

BAB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20019 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Keikutsertaan masyarakat ini merupakan upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang di atas serta terselenggaranya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan Evaluasi Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik dengan tema "Evaluasi Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Pemilihan tema ini didasarkan pada pentingnya aspek pelayanan dalam administrasi kependudukan yang merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah.

B. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Evaluasi Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Membahas permasalahan Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Evaluasi Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menyatukan persepsi antara Evaluasi Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan OPD Teknis dan Instansi Vertikal terkait mengenai Standar Pelayanan agar proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik;
3. Menyatukan pemahaman antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Pihak eksternal lainnya yang berkepentingan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik;
4. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah guna mendukung peningkatan pelayanan publik yang prima dan optimal dan kesamaan data.

C. Manfaat

Manfaat dari penyelenggaraan Evaluasi Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik ini adalah terciptanya saling pengertian dan kesepahaman tentang penyelenggaraan pelayanan publik, baik antara Evaluasi Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan OPD Teknis dan Instansi Vertikal maupun antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat selaku penerima pelayanan. Dengan adanya kesepahaman ini proses penyusunan standar pelayanan dapat berjalan dengan baik, serta menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Evaluasi Standar Pelayanan Forum Konsultasi Publik ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
19. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 46/ SK/ Disdukcapil-2021 tentang Perubahan SK Nomor 06/SK/ Disdukcapil-2020 tentang Perubahan Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang dihadapi dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten Padang Pariaman meliputi permasalahan teknis penerbitan dokumen kependudukan yang menjadi tugas dan fungsi dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tema yang diangkat adalah "Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil".

Berdasarkan pada tema, maka Forum Konsultasi Pulik ini lebih ditekankan kepada permasalahan yang berkaitan dengan proses teknis penerbitan dokumen kependudukan. Masalah teknis yang paling sering dihadapi dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah persyaratan, prosedur serta jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan yang berbelit-belit, memakan waktu yang lama, membuat masyarakat mengeluh dalam penyelesaiannya, dan belum adanya kesepahaman antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan OPD Teknis serta instansi vertikal mengenai SOP teknis penerbitan dokumen, dimana sistem teknis penyelesaian kadang-kadang terkendala secara teknis sehingga memperlambat proses penerbitan dokumen tersebut. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi yang menyebabkan masyarakat mengeluh karena proses penerbitan dokumen kependudukan yang menjadi lama.

B. Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat Evaluasi Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 :

   Hari / Tanggal : Senin/ 05 Februari 2024

   Tempat : Prisma Room Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Kegiatan

- Pembukaan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman D dalam sambutannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Mengharapkan Forum Konsultasi Publik dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang prima dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu peran aktif masyarakat dan peserta Forum Konsultasi Publik dengan memberi masukan-masukan dan saran guna mendapat solusi yang efektif dan tepat sasaran.
- Paparan disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Materi yang disampaikan adalah proses Standar Pelayanan dokumen kependudukan dan pencataan sipil dari awal sampai dengan terbitnya dokumen, beserta permasalahan –permasalahan yang menyebabkan lambatnya proses penerbitan dokumen yang dipaparkan satu-persatu dan Teknis pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.

C. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan saran-saran hasil Evaluasi Standar Pelayanan serta hasil Survey Kepuasan Masyarakat sekaligus implementasi janji perbaikan pelayanan sekaligus atas dasar komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan hal-hal berikut :

1. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat tentang pelayanan tercepat "*Walk-in Drive Thru*" dengan tujuan mengurangi penggunaan lahan parkir di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Padang Pariaman;
2. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat tentang pelayanan "pencatatan kematian yang tidak terdaftar dalam KK atau Database Kependudukan;
3. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat tentang pelayanan pada "Aplikasi Identitas Kependudukan Digital"..

maksimal. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan secara online. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien di bidang Administrasi Kependudukan.

D. Pelaksanaan Rencana Aksi

Berdasarkan hasil rencana aksi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Pelaksanaan Rencana aksi tersebut sekaligus implementasi janji perbaikan pelayanan sekaligus atas dasar komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menyusun Pelaksanaan Rencana Aksi sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat tentang pelayanan tercepat "*Walk-in Drive Thru*" dengan tujuan mengurangi penggunaan lahan parkir di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan Rencana Aksi antara lain :
   a. Membuat flayer standar pelayanan terkait "Walk-in Drive Thru".
   b. Membuat flayer terkait alur pelayanan "Walk-in Drive Thru".
   c. Membuat flayer terkait *branding* layanan "Walk-in Drive Thru" pada website dan berbagai media sosial
   d. Menyebarluaskan informasi "Walk-in Drive Thru" melalui brosur maupun pamflet serta dibagikan kepada masyarakat setiap melakukan pelayanan lapangan
2. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat tentang pelayanan "pencatatan kematian yang tidak terdaftar dalam KK atau Database Kependudukan. Pelaksanaan Rencana Aksi antara lain :
   a. Membuat flayer standar pelayanan terkait "pencatatan kematian yang tidak terdaftar dalam KK atau Database Kependudukan".
   b. Mempublikasikan jenis pelayanan baru terkait "pencatatan kematian yang tidak terdaftar dalam KK atau Database Kependudukan".
3. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat tentang pelayanan pada "Aplikasi Identitas Kependudukan Digital". Pelaksanaan Rencana Aksi antara lain :
   a. Membuat flayer terkait tata cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
   b. Membantu masyarakat untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital pada

setiap event / kegiatan.

c. Membuat flayer terkait *branding* layanan Identitas Kependudukan Digita pada website dan berbagai media sosial.

d. Menyebarluaskan informasi Identitas Kependudukan Digita melalui brosur maupun pamflet serta dibagikan kepada masyarakat setiap melakukan pelayananlapangan.

BAB III

PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal Penerbitan Dokumen Kependudukan dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan hasil rencana aksi tentunya memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu hal paling penting untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai standar pelayanan yang disepakati adalah komitmen pimpinan baik dari tingkat atas, menengah, sampai tingkat rendah. Sebagus dan sebaik apapun standar pelayanan yang disepakati, tanpa komitmen pimpinan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karenanya, agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman, partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di KabupatenPadang Pariaman.

LAMPIRAN

JANJI PERBAIKAN PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SESUAI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TAHUN 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan ini berjanji bersama seluruh staf / pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini sudah mencapai kualifikasi "A" dengan nilai SKM setelah dikonversi sebesar 93,90, untuk itu kami berjanji, akan:

1. Meningkatkan Kecepatan Waktu Pelayanan
   a. Sosialisasi dan pengawasan terhadap peningkatan kinerja aparatur.
   b. Evaluasi rutin terhadap kecepatan kinerja aparatur, sehingga dapat meningkatkan kualitas kecepatan pelayanan kearah yang lebih baik.

Demikian janji perbaikan pelayanan ini kami tandatangani, sebagai pedoman untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Parit Malintang, Desember 2023

Disaksikan oleh :	Kami Yang Berjanji,
BUPATI PADANG PARIAMAN	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SUHATRI BUR	INDRA UTAMA, AP,M.SI NIP. 19750101 199311 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
Kabupaten Padang Pariaman

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PUBLIKASI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

NILAI SKM

93,90

(SANGAT BAIK)

RESPONDEN

JUMLAH RESPONDEN = 217 ORANG

JENIS KELAMIN:

- LAKI-LAKI = 89
- PEREMPUAN = 128

PENDIDIKAN:

- SD = 21 ORANG
- SMP = 15 ORANG
- SMA = 74 ORANG
- D III = 27 ORANG
- S 1 = 56 ORANG
- S 2 = 24 ORANG

PERIODE SURVEY AGUSTUS s/d SEPTEMBER 2023

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN, MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

JANJI PERBAIKAN LAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SESUAI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan ini berjanji bersama seluruh staf / pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang pada saat ini sudah mencapai kualifikasi "A" dengan nilai SKM setelah dikonversi sebesar 93,06, untuk itu kami berjanji, akan:

1. Memperhatikan Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan, seperti kebersihan dan kesejukan lingkungan pelayanan yang berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, kebersihan ruang tunggu, toilet, tempat parkir yang teratur.
2. Penambahan fasilitas parkir yang lebih luas agar tidak terjadi kemacetan di depan kantor.
3. Menggandeng beberapa vendor yang bisa masuk ke Nagari-nagari pelosok yang akses internet belum maksimal, agar internet bisa dipergunakan dengan baik dan lancar, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat, hal ini akan mempermudah melakukan Pelayanan-Pelayanan Publik tidak hanya Administrasi Kependudukan saja, tetapi segala sector, seperti pendidikan, kesehatan, dll

Disaksikan oleh: Bupati Padang Pariaman	Kami yang Berjanji, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SUHATRI BUR	**INDRA UTAMA, AP, M.Si** **NIP.197501011993111002**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kabupaten Padang Pariaman

SKM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PUBLIKASI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

NILAI SKM

93,06

(SANGAT BAIK)

PERIODE SURVEY
OKTOBER S/D
NOVEMBER 2022

RESPONDEN

JUMLAH RESPONDEN =235 ORANG

JENIS KELAMIN:

- LAKI-LAKI=132
- PEREMPUAN=103

PENDIDIKAN:

- SD = 0 ORANG
- SMP = 0 ORANG
- SMA = 98 ORANG
- D III = 22 ORANG
- S 1 = 79 ORANG
- S 2 = 36 ORANG

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN, MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

www.dukcapil.padangpariamankab.go.id
@dukcapil_ceria
@dukcapilceria
Disdukcapil Padang Pariaman
Dukcapilceria Dukcapilceria